



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 218 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
215**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 534 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DAN PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA
LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/ DPRD/1986 tanggal 21 Januari 1986 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa perjanjian sewa beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Januari 1988 Nomor 952/0131/Perwat antara I Wayan Kajeng dengan

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;

- c. bahwa tanda pembayaran lunas dari Bendaharawan Khusus Penerima pada Biro Perlengkapan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Nopember 1998 Nomor 627/RD/1998 atas pembelian rumah dan tanah golongan III milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 9 Singaraja;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan penghapusan dari Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- e. bahwa penghapusan dan pelepasan hak serta pemilikan rumah dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia
Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3 8;
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3037;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik In
donesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1994 tanggal
9 Desember 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran

Ne
gar
a
Rep
ubli
k
Ind
one
sia
Tah
un
199
4
No
mo
r
69;
Ta
mb
aha
n
Le
mb
ara
n
Ne
gar
a
Rep
ubli
k
Ind
one
sia
No
mor
357
3);
6. Kep
utu
san
Me
nter
i
Dal
am
Ne
geri
tan
gga
l 14

Desember
1987 Nomor 012.61-1468 tentang
Penetapan Penjualan
Rumah-rumah Golongan III Milik
Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 1 Tahun 1977 tentang
Pelaksanaan Penjualan
Rumah-rumah Milik Pemerintah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri
(Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tahun 1977
Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali
tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306
Tahun 1986
tentang Penjualan rumah Golongan III
beserta Ganti
Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan melepaskan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak di :

Di Jalan	:	Cempaka Nomor
B l o k	:	-
Kabupaten	:	Buleleng
Huruf daftar	:	A. 115
Klas/Golongan	:	7/III
Luas tanah	:	289 M2
Perbatasan		
U t a r a	:	Rumah I Nyoman
T i m u r	:	Jalan Cempaka
S e l a t a n	:	Rumah Nyoman
B a r a t	:	Rumah A. Hormat

Pasal 2

Menyatakan bahwa rumah golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1 untuk selanjutnya menjadi milik

Saudara :
N a m a : I Wayan Kajeng
Tempat/tanggal Lahir : Desa Banyuatis, Tahun 1929
Alamat : Jalan Cempaka
Nomor 9
Singaraja

Pasal 3 Keputusan ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 10 Desember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

9. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
10. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
12. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Singaraja (3 eksemplar).
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
14. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
15. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (Biro Hukum 11 expl).
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 218 Tanggal : 31
Desember 1998 Seri : D
Nomor 215

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd. DRS. I GUSTI

AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama

Madya NIP. :
010026454.

